



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 29 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**EVALUASI STUDI MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Airlangga berkewajiban menjaga kualitas proses pembelajaran dan kualitas akademik lulusan;
- b. bahwa guna menentukan kelayakan kelanjutan studi mahasiswa perlu dilakukan evaluasi studi mahasiswa secara periodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG EVALUASI STUDI MAHASISWA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1-2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (Satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester akhir yang telah diikuti dengan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh fakultas.

6. Masa studi adalah waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
7. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.

**BAB II**  
**BEBAN DAN MASA STUDI**

**Pasal 2**  
**Beban Studi**

- (1) Beban studi program pendidikan dibedakan berdasarkan jenjang program yaitu diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV), sarjana (S-1), profesi, magister (S-2), dan doktor (S-3).
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dihitung dalam satuan sks.
- (3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, dan magister yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	110	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160
3	Profesi	24	
4	Magister (S-2)	36	50

- (4) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
  - a. beban studi program doktor reguler bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S-2) sebidang paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan pembelajaran paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks, dan disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks;
  - b. program doktor berbasis course-work dengan peserta didik yang berpendidikan magister (S-2) tidak sebidang, wajib mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi;
  - c. beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dengan komposisi disertasi sebesar 30 (tiga puluh) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 12 (dua belas) sks;
  - d. beban studi program doktor (S3) multidisiplin bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 52 (lima puluh dua) sks dengan masa studi paling singkat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

**Pasal 3**  
**Masa studi**

- (1) Masa Studi adalah waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- (2) Rentang waktu studi yang dipersyaratkan yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam Semester)	
		Paling Singkat	Paling Lama
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	8	14
3	Profesi	2	6
4	Magister (S-2)	4	8
5	Doktor (S-3)	6	14

**BAB III**  
**EVALUASI STUDI**

**Pasal 4**

- (1) Evaluasi studi berdasarkan penilaian atas hasil studi pada akhir semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII	
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00			≤60	≤2,00		
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)			≤40	≤2,00			≤80	≤2,00

- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu akan mendapatkan surat peringatan batas waktu studi, yaitu:

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas / Sekolah Pascasarjana		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan	Semester	Peringatan	Semester
1	Diploma Tiga (D-III)	3 tahun	I	VII	III	IX
			II	VIII	IV	X
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	4 tahun	I, II	IX, X	V	XIII
			III, IV	XI, XII	VI	XIV

No	Jenjang	Lulus Tepat Waktu	Fakultas / Sekolah Pascasarjana		Direktorat Pendidikan	
			Peringatan	Semester	Peringatan	Semester
3	Profesi	1 tahun	I	III	III	V
			II	IV	IV	VI
4	Magister (S-2)	2 tahun	I	V	III	VII
			II	VI	IV	VIII
5	Doktor (S-3)	3 tahun	I, II, III,	VII, VIII, IX	VII	XIII
			IV, V, VI	X, XI, XII	VIII	XIV

(3) Evaluasi mahasiswa pindahan dipersyaratkan:

- a. evaluasi mahasiswa pindahan baik program sarjana (S1), diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) akan mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi perguruan tinggi asalnya;
- b. mahasiswa pindahan program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2.00 (dua koma nol);
- c. mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana (S1), diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 5**

- (1) Mahasiswa akan diberhentikan dari studi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal mahasiswa tidak melakukan registrasi dan/atau tidak membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) selama 2 (dua) semester berturut-turut sehingga tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pemberhentian dan/atau status mengundurkan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan tanpa terlebih dahulu memberikan surat Peringatan kepada yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13/H3/PR/2009 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 April 2018

REKTOR,

TTD

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
**KOKO SRIMULYO**  
NIP. 196602281990021001